BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

NOMOR HK.02.02.10.106.12.21.231 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

Menimbang

a. bahwa Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024;

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024;

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Kesatu Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

Mohamad Kashuri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.106.12.21.231 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Strategis Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) PPPOMN tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Renstra PPPOMN memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka

PPPOMN perlu melakukan reviu terhadap Renstra PPPOMN Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Reviu Renstra PPPOMN ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NomorHK.02.02.1.2.12.21 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

BAB II
HASIL REVIU RENCANA STRATEGI PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

A. REVIU TERHADAP BAB I PENDAHULUAN

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja PPPOMN

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Pegembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Susunan organisasi PPPOMN terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN, yaitu:

a. Balai Kalibrasi
b. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan
c. Balai Pengujian Produk Biologi

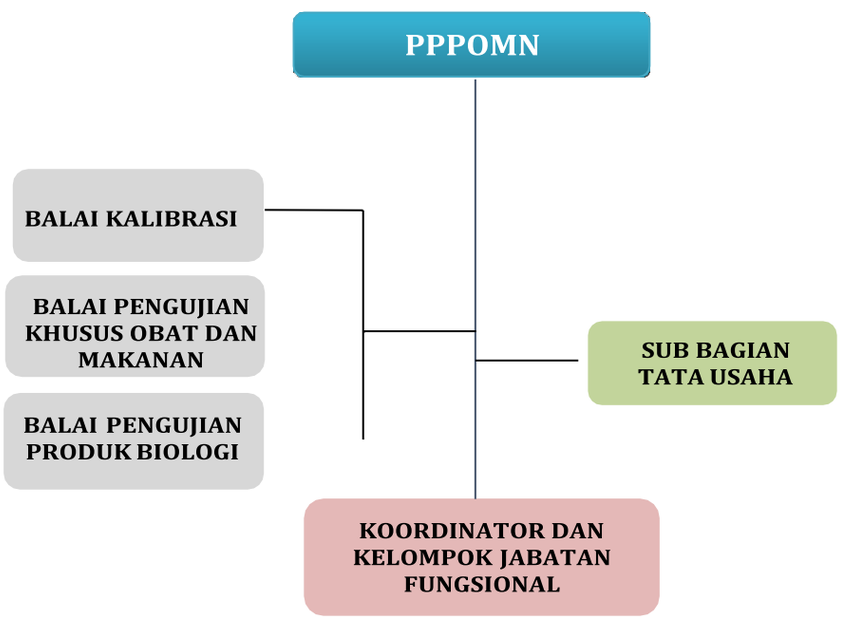

2. **Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja**

Pada Renstra PPPOMN 2020-2024, PPPOMN telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja, dimana masih terdapat *gap* antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan khususnya jenjang ahli, serta fungsional lain seperti Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, Analis Anggaran, PPBJ dll. Jumlah pegawai yang dibutuhkan PPPOMN hingga 2024 adalah sebanyak 242 orang. Ketersediaan pegawai saat ini sebanyak 167 orang PNS dan 63 orang pramubakti dengan persentase 72% perempuan dan 28 % laki-laki. sedangkan ketersediaan saat ini hanya 167 orang dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan pengujian serta fungsi tiga UPT di lingkungan PPPOMN tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

a. Berdasarkan Golongan:

b. Berdasarkan tingkat Pendidikan:

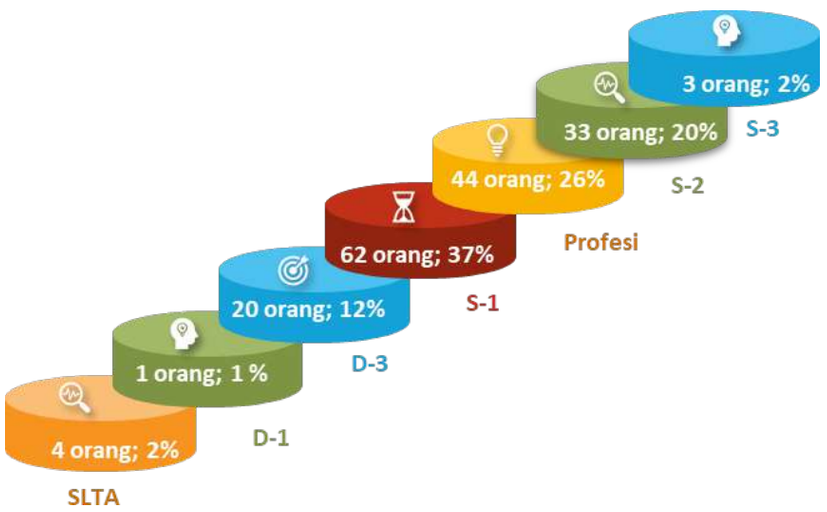

c. Berdasarkan jabatan:

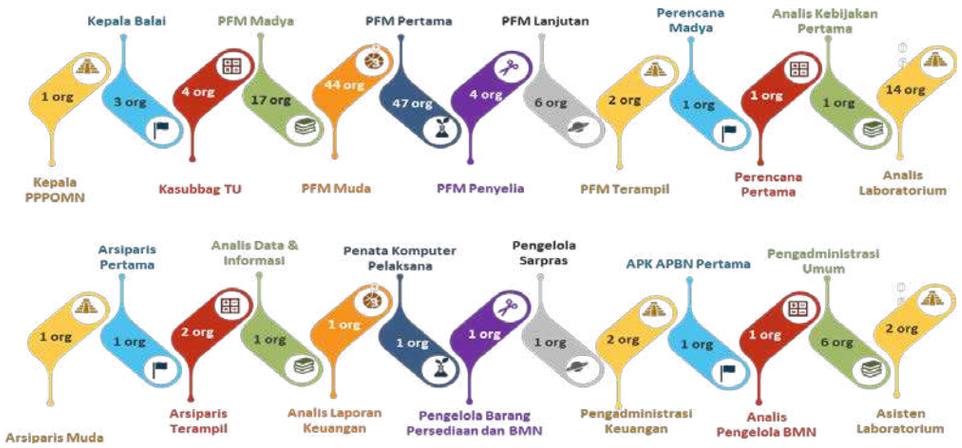

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi masih mendominasi PPPOMN. Sebagai unit yang mempunyai tupoksi pengembangan pengujian yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak. Dengan tantangan yang semakin kompleks, PPPOMN harus terus meningkatkan kompetensi SDM untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di laboratorium.

3. Capaian Kinerja PPPOMN Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra PPPOMN 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPPOMN Tahun 2020 sebagai berikut:

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan			
Nilai persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	71	72,6	102,25
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	84,5	89,51	105,93
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP			
Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	66,7	95,29
Sasaran Strategis 4 Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan			

Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	63	63,17	100,27
Persentase Baku Pembanding Yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan	69	69	100
Sasaran Strategis 5 Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar			
Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	70	70,38	100,54
Sasaran Strategis 6 Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan			
Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	95,62	105,18
Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	3,97	101,53
Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif			
Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43	43	100
Sasaran Strategis 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN			
Indeks RB PPPOMN	91	83,06	91,27
Nilai AKIP PPPOMN	80	79,16	98,95
Sasaran Strategis 9 Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal			
Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	85,7	114,35
Sasaran Strategis 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN			
Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	1,25	82,78
Sasaran Strategis 11 Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel			
Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,4	88,69	94,96
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	90	100	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar capaian kinerja PPPOMN tercapai, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain adanya perubahan kebijakan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja PPPOMN selain adanya pandemi COVID-19.

Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja PPPOMN berdasarkan realisasi tahun 2020 sebagai *baseline* baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan

masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, PPPOMN juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain:

- Pembangunan Laboratorium *Biohazard* untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan melakukan pengujian sampel COVID-19. Laboratorium ini memenuhi kriteria dan fasilitas *Biosafety* Level 2 (BSL-2) plus yang sesuai untuk pengujian sampel COVID-19.
- PPPOMN mendukung perluasan *test swab* COVID-19 dengan PCR yang dimiliki Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.
- Digitalisasi prosedur permohonan *swab* dan pelaporan hasil uji spesimen COVID-19 melalui aplikasi E-COVID.
- Pendampingan dan *sharing knowledge* pengujian spesimen COVID-19 kepada Balai Besar/Balai POM.
- Percepatan penerbitan sertifikat *lot release* vaksin COVID-19 yang semula dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja menjadi 3 (tiga) hari kerja.
- Pengawalan pengujian potensi vaksin COVID-19 dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu vaksin COVID-19.
- Percepatan pemenuhan jumlah dan jenis baku pembanding melalui kerjasama dengan stakeholder eksternal BPOM baik dari akademik, instansi pemerintah, maupun swasta.

4. POTENSI DAN PERMASALAHAN BARU YANG MUNCUL

Dalam Renstra PPPOMN 2020-2024, PPPOMN telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi PPPOMN dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang dalam Renstra PPPOMN tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pandemi COVID-19

Potensi:

1) PPPOMN merupakan satu-satunya laboratorium di Indonesia yang diakui WHO dalam melakukan *lot release*/pengujian vaksin. Dengan demikian, kondisi pandemi menjadi tantangan PPPOMN untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengujian keamanan dan mutu vaksin COVID-19 yang sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.
2) Peran PPPOMN dalam pengujian biomolekuler sangat dibutuhkan untuk mengawal pengujian spesimen COVID-19. PPPOMN juga melakukan pendampingan kepada Balai Besar/Balai POM dan mendorong agar mampu melakukan pengujian spesimen COVID-19.

Permasalahan:

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi PPPOMN masih sangat terbatas untuk menjawab tantangan era pertumbuhan ekonomi saat ini dengan masuk dan beredarnya vaksin COVID-19 dengan berbagai *platform* dari luar negeri yang sangat cepat.
2) Sulitnya dilakukan pengawalan terhadap pengembangan vaksin di Indonesia dikarenakan untuk melakukan transfer teknologi harus ada perjanjian Kerjasama antara importir/industri vaksin di Indonesia.
3) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat COVID-19, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan vitamin yang diklaim dapat mengobati COVID-19 membutuhkan peran PPPOMN dalam mengembangkan metode analisis dan pengujiannya.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

PPPOMN diharapkan peran sertanya dalam mendukung dua area reformasi *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu:

1) Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi.

Kontribusi PPPOMN pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain pengembangan metode analisis obat dan vaksin COVID-19 serta *lot release* vaksin COVID-19 dan vaksin *pneumonia* (PCV).

2) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"**, khususnya dalam hal penguatan jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium.

   Kontribusi PPPOMN pada area ini antara lain penguatan kapasitas dan kemampuan uji laboratorium BPOM terutama dalam menjawab tantangan isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, *negative list* dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, peningkatan kapasitas SDM penguji, implementasi *Grand Design* Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan, pemenuhan sarana prasarana laboratorium pengujian Obat dan Makanan, pengembangan ruang lingkup kalibrasi peralatan laboratorium, serta peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

<u>Permasalahan:</u>

1) Kemampuan laboratorium pengujian Obat dan Makanan belum sepenuhnya mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk beredar di Indonesia, terutama dengan munculnya berbagai isu strategis antara lain pengujian obat kanker, obat dengan sistem penghantaran khusus, pengujian residu dan kontaminan termasuk bahan dilarang dalam pangan dan kosmetik, *negative list* dalam obat tradisional, pengujian senyawa marker dalam obat herbal Indonesia khususnya fitofarmaka, jenis dan jumlah Baku Pembanding, dan isu Obat dan Makanan lainnya. Demikian juga laboratorium pengujian Obat danMakanan diluar BPOM belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
2) Masih terbatasnya kapasitas laboratorium BPOM karena belum terpenuhinya seluruh sumber daya yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem manajemen laboratorium yang andal. Demikian juga dengan kalibrasi peralatan laboratorium yang

masih membutuhkan pengembangan kemampuan kalibrasi sejalan dengan semakin meningkatnya jenis dan jumlah peralatan.

3) Masih terbatasnya jenis dan jumlah Baku Pembanding Kimia dan Biologi sesuai kebutuhan untuk mendukung pengujian Obat dan Makanan.

c. Regionalisasi Laboratorium

Potensi:

1) PPPOMN sebagai sentra laboratorium dari sistem regionalisasi laboratorium BPOM memiliki peran sangat strategis dalam menyusun kebijakan pengujian Obat dan Makanan, menyediakan metode analisis, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem regionalisasi laboratorium, serta memberikan solusi terhadap permasalahan pengujian Obat dan Makanan.
2) PPPOMN sebagai Pembina Balai Besar/Balai POM/Loka POM di bidang pengujian Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam penyusunan/reviu Standar Kemampuan Laboratorium sesuai konsep regionalisasi (standar ruang lingkup, standar kompetensi, dan standar peralatan), monitoring dan evaluasi, serta melakukan intervensi pemenuhannya.

Permasalahan:

Berbagai tantangan teknis pengujian Obat dan Makanan yang timbul selama implementasi sistem regionalisasi laboratorium tidak seluruhnya dibawah kendali PPPOMN seperti ketersediaan sarana prasarana/instrument pengujian, dukungan IT, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penguji, dukungan anggaran, dll., sehingga dibutuhkan peran aktif unit kerja terkait.

B. REVIU TERHADAP BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Misi dan Tujuan PPPOMN menyesuaikan Misi dan Tujuan BPOM sebagai berikut:

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Misi PPPOMN 2020-2024	1. Memperkuat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang andal dan kredibel guna perlindungan bagi segenap bangsa. 2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pengujian
Tujuan PPPOMN 2020-2024	1. Meningkatnya kualitas SDM dan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan menuju standar Internasional. 2. Terwujudnya PPPOMN yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang prima.

2. **Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi PPPOMN 2020- 2024** yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja PPPOMN. Berikut matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, kebijakan dan strategi PPPOMN 2020- 2024:

MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PPPOMN 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Meningkatnya kualitas pengujian laboratorium dalam pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan (SK1)	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	1. Peningkatan kapasitas SDM Penguji Obat dan Makanan, serta kualitas pengujian laboratorium	1. Penguatan pengujian Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko melalui peningkatan ruang lingkup pengujian/kalibrasi, sarana prasarana/ infrastruktur laboratorium dan kompetensi SDM Penguji sesuai standar.
			2. Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan		
		Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhistandar GLP (SK3)	3. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POMsesuai Standar Kemampuan Laboratorium		
		Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan (SK4)	4. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan		
			5. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan		
		Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar (SK5)	6. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar		
		Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal (SK9)	7. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN		
		Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN (SK10)	8. Persentase Status Akreditasi		
			9. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal		

		Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif (SK7)	10. Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	2. Penguatan koordinasi di bidang pengujian Obat dan Makanan bersama lintas sektor terkait	2. Penguatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan dalam dan luar negeri (ASEAN dan international) serta peran aktif laboratorium eksternal dalam pengembangan metode analisis, baku pembanding dan pengujian Obat dan Makanan.
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN (SK2)	11. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengujian Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik	3. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi PPPOMN termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta sistem mutu yang terakreditasi.
		Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan (SK6)	12. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu		
			13. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN		
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN (SK8)	14. Indeks RB PPPOMN	4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas PPPOMN dalam Pengujian Obat dan Makanan	4. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
			15. Nilai AKIP PPPOMN		
		Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel (SK11)	16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN		
			17. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN		

3. Sasaran Strategis dan IKU PPPOMN

Tidak ada perubahan peta strategi PPPOMN yang mendasar terkait sasaran strategis dan indikator kinerja utama PPPOMN Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi PPPOMN, namun demikian dilakukan beberapa penyesuaian terhadap target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) PPPOMN. Sasaran strategis dan IKU PPPOMN tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi sebagai berikut:

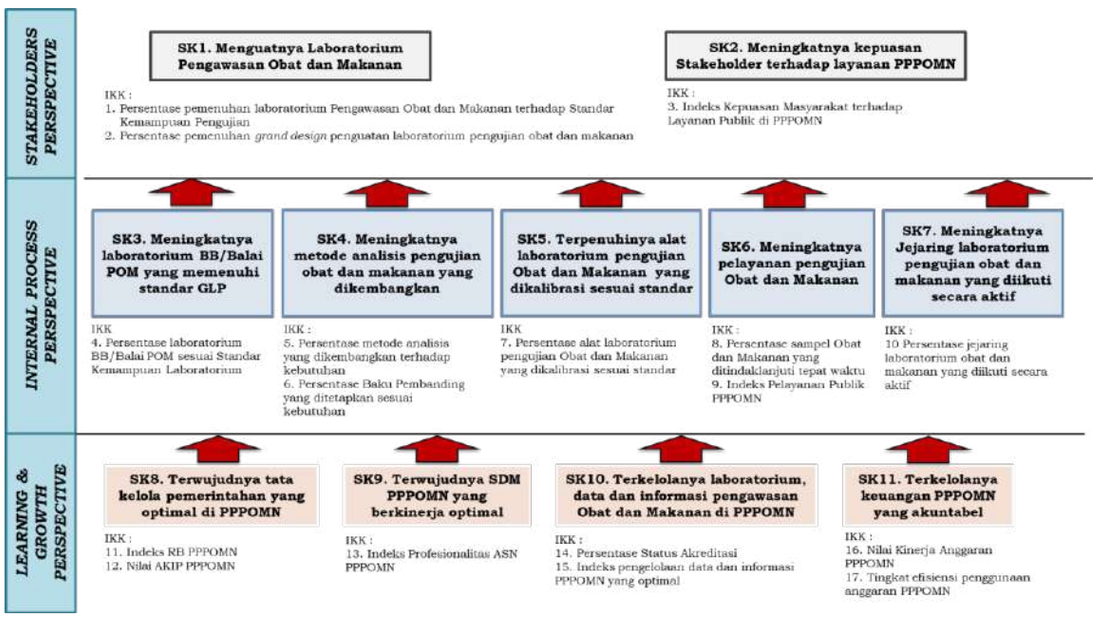

C. REVIU TERHADAP BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan PPPOM

Arah kebijakan PPPOMN mengacu arah kebijakan BPOM dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan PPPOMN sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas SDM Penguji Obat dan Makanan, sertakualitas pengujian laboratorium.
2) Penguatan koordinasi di bidang pengujian Obat dan Makanan bersama lintas sektor terkait.
3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengujian Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.

4) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas PPPOMN dalam Pengujian Obat dan Makanan.

Perubahan Arah Kebijakan PPPOMN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN (semula)	ARAH KEBIJAKAN (menjadi)
Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan kapasitas SDM Penguji Obat dan Makanan, serta kualitas pengujian laboratorium.
Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan Bersama lintas sektor terkait.	Penguatan koordinasi di bidang pengujian Obat dan Makanan bersama lintas sektor terkait.
Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengujian Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan makanan.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas PPPOMN dalam Pengujian Obat dan Makanan.

2. Strategi PPPOMN

Terdapat beberapa penyesuaian strategi PPPOMN mengacu pada perubahan strategi BPOM yaitu:

1) Penguatan pengujian Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko melalui peningkatan ruang lingkup pengujian/kalibrasi, sarana prasarana/infrastruktur laboratorium dan kompetensi SDM Penguji sesuai standar.
2) Penguatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan dalam dan luar negeri (ASEAN dan international) serta peran aktif laboratorium

eksternal dalam pengembangan metode analisis, baku pembanding dan pengujian Obat dan Makanan.

3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi PPPOMN termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta sistem mutu yang terakreditasi.
4) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Perubahan STRATEGI PPPOMN 2020-2024

STRATEGI (semula)	**STRATEGI (menjadi)**
Penguatan pengelolaan SDM, anggaran, sarana prasarana/infrastruktur laboratorium sesuai standar dan pengembangan serta perluasan ruang lingkup pengujian/ kalibrasi.	Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
Pengembangan laboratorium yang terarah yang mampu menguji sesuai perkembangan obat dan makanan dan teknologi analisis	Penguatan pengujian Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko melalui peningkatan ruang lingkup pengujian/kalibrasi, sarana prasarana/infrastruktur laboratorium dan kompetensi SDM Penguji sesuai standar.
Peningkatan peran serta laboratorium eksternal dalam pengembangan metode analisis, baku pembanding dan pengujian Obat dan Makanan dan peluang pelaku usaha dalam peningkatan baku pembanding.	
Penguatan jejaring laboratorium ASEAN dan international dalam peningkatan kemampuan laboratorium BPOM dan eksternal.	Penguatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan dalam dan luarnegeri (ASEAN dan international) serta peran aktif laboratorium eksternal dalam pengembangan metode
Penguatan kerjasama lintas sektor untuk kemudahan transportasi/ perijinan/pengadaan material/bahan dilarang dan tindak	

lanjut pengujian sampel	analisis, baku pembanding dan pengujian Obat dan Makanan.
Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi PPPOMN termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi PPPOMN termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta sistem mutu yang terakreditasi.
Penguatan sistem mutu yang terakreditasi dalam peningkatan kepercayaan stakeholder/ masyarakat terhadap layanan PPPOMN.	
Penyiapan upaya peningkatan PPPOMN menjadi unit organisasi Eselon 1.	

3. Kerangka Regulasi PPPOMN

Kerangka regulasi PPPOMN yang ada masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan regulasi PPPOMN dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja.

4. Kerangka Kelembagaan PPPOMN

Kerangka kelembagaan PPPOMN yang ada masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan kelembagaan PPPOMN dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja.

D. REVIU TERHADAP BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Kinerja PPPOMN yang digambarkan dalam Peta Strategi tidak terdapat perubahan bermakna baik pada level sasaran strategis maupun indikator, namun dilakukan penyesuaian nomenklatur indikator dan target kinerja dengan menggunakan *baseline* baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja tahun 2020. Dari 17 (tujuh belas) IKU PPPOMN,

secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian terdapat target indikator yang berubah antara lain:

- Terdapat penyesuaian nomenklatur Indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium menjadi Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian, karena menyesuaikan dengan nomenklatur IKU BPOM. Disamping itu terdapat perubahan definisi operasional dan cara hitungnya karena perbedaan proporsi antara laboratorium PPPOMN sebagai pengembangan pengujian dan laboratorium Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia sebagai laboratorium pengujian Obat dan Makanan.
- Indikator Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan terdapat perubahan definisi operasional dan cara hitungnya karena penyesuaian target Metode Analisis yang dikembangkan hingga tahun 2024 karena kondisi pandemi COVID- 19.
- Kenaikan target Persentase Alat Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Dikalibrasi Sesuai Standar di tahun 2022-2024 menjadi 100% disebabkan adanya perubahan cara perhitungan capaian. Target semula dihitung berdasarkan capaian hingga 2024, namun karena pengadaan alat sangat bergantung pada ketersediaananggaran, maka target dihitung berdasarkan jumlah alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan untuk dikalibrasi di tahun berjalan.
- Penurunan target Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif pada tahun 2021 karena adanya penyesuaian target dengan adanya kebijakan penganggaran pada masa pandemi COVID-19.
- Kenaikan target Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN disebabkan karena capaian di tahun 2020 jauh melebihi target.
- Kenaikan target Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan disebabkan karena penambahan jumlah Balai Besar/Balai POM semula 33 menjadi 34.
- Penurunan target Persentase Baku Pembanding yang Ditetapkan sesuai Kebutuhan, disebabkan karena adanya perhitungan ulang terhadap total rencana kebutuhan baku pembanding pada tahun 2024.
- Penurunan target Indeks RB dan Nilai AKIP disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN-RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek

reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap *trend* kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

- Penurunan target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) disebabkan realisasi tahun 2020 sebesar 94,96 (tidak memenuhi target) dan menyesuaikan target NKA BPOM.
- Kenaikan target pada indikator Persentase Status Akreditasi disebabkan karena adanya perubahan definisi operasional dan cara hitungnya.

Perubahan Target Indikator Kinerja PPPOMN Tahun 2020-2024:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA (Semula)					REALISASI 2020	TARGET KINERJA (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71%	76%	81%	86%	91%	72,6%	76%	81%	86%	91%
	2. Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	-	5%	20%	30%	40%	-	5%	20%	30%	40%
2. Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	84,5	86	87,5	89	92	89,51	90	91	92	93
3. Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhi standar GLP	4. Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70%	75%	80%	85%	90%	66,7%	75%	80%	85%	91%
4. Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	5. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	65%	74%	82%	91%	100%	63,17%	74%	82,6%	91,2%	100%

	6. Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	70%	77%	85%	92%	100%	69%	77%	81,5%	90,63%	100%
5. Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	7. Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	79%	87%	89%	92%	100%	70,38%	87%	100%	100%	100%
6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	8. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	92%	93%	94%	95%	95,62%	92%	93%	94%	95%
	9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51	3,97	4,20	4,30	4,40	4,51
7. Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang diikuti secara aktif	10. Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	43%	57%	71%	86%	100%	43%	50%	71%	86%	100%
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	11. Indeks RB PPPOMN	91	92	93	94	95	83,06	86,6	87,6	88,6	89,6
	12. Nilai AKIP PPPOMN	80	84	89	91	92	79,16	77,2	78,7	80,2	81,7
9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	13. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	77	80	82	85	85,74	86,0	86,25	86,50	87
10. Terkelolanya laboratorium,	14. Persentase Status	-	-	20%	60%	100%		-	71%	86%	100%

data dan informasi pengawasanObat dan Makanan di PPPOMN	Akreditasi										
	15. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	1,25	2,00	2,25	2,50	3,00
11. Terkelolanya keuanganPPPOMN yang akuntabel	16. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,4	94,15	94,85	95,55	96,25	88,69	93,5	94,1	95,3	96,5
	17. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN*	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)	100	Efisien (91%)	-	-	-

*
Indikator yang sampai tahun 2021

2. **Program dan Kegiatan PPPOMN**

   Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, PPPOMN melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM tidak berimplikasi pada perubahan nomenklatur kegiatan PPPOMN yaitu Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan.

3. **Kerangka Pendanaan**

   Kerangka pendanaan PPPOMN secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja BPOM 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan PPPOMN

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I yang memuat sasaran strategis dan IKU PPPOMN serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja PPPOMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PPPOMN PADA LAMPIRAN I MAT¯RIKS KINERJA DAN PENDANAAN PPPOMN TAHUN 2020-2024

SEMULA								MENJADI								Keterangan
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		TARGET KINERJA					Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Realisasi 2020	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024	
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan								**Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan**								
	SK1	**Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan**							**SK1**	**Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan**						
	1.1	Nilai pemenuhan laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	71%	76%	81%	86%	91%		1.1	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	72,6%	76%	81%	86%	91%	Perubahan nomenklatur karena menyesuaikan dengan IKU BPOM. Terdapat perubahan definisi operasional dan cara hitungnya
	1.1	Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian obat dan makanan	-	5%	20%	30%	40%		1.1	Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	-	5%	20%	30%	40%	
	SK2	**Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN**							**SK2**	**Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN**						
	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	84.5	86	87,5	89	92		2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	89,51	90	91	92	93	Menyesuaikan target BPOM
	SK3	**Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP**							**SK3**	**Meningkatnya laboratorium Balai Besar/Balai POM yang memenuhi standar GLP**						
	3.1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70%	75%	80%	85%	90%		3.1	Persentase laboratorium Balai Besar/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66,7%	75%	80%	85%	91%	Perubahan nomenklatur karena menyesuaikan dengan definisi operasionalnya
	SK4	**Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan**							**SK4**	**Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan**						
	4.1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	65%	74%	82%	91%	100%		4.1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	63,17%	74%	82,6%	91,2%	100%	Terdapat perubahan definisi operasional dan cara hitungnya karena penyesuaian target MA yang dikembangkan hingga tahun 2024 karena kondisi pandemi Covid-19
	4.2	Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	70%	77%	85%	92%	100%		4.2	Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	69%	77%	81,5%	90,63%	100%	Penurunan target Persentase Baku Pembanding yang Ditetapkan sesuai Kebutuhan, disebabkan karena adanya perhitungan ulang terhadap total rencana kebutuhan baku pembanding pada tahun 2024
	SK5	**Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar**							**SK5**	**Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar**						
	5.1	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	79%	87%	89%	92%	100%		5.1	Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	70,38%	87%	100%	100%	100%	Kenaikan target Persentase Alat Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Dikalibrasi Sesuai Standar di tahun 2022-2024 menjadi 100% disebabkan adanya perubahan cara perhitungan capaian

-

SEMULA								MENJADI									Keterangan
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		TARGET KINERJA					Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Realisasi 2020	TARGET KINERJA					
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022	2023	2024	
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan								**Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan**								
	SK6	**Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan**							**SK6**	**Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan**						
	6.1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	92%	93%	94%	95%		6.1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	95,62%	92%	93%	94%	95%	
	6.2	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51		6.2	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,97	4,20	4,30	4,40	4,51	Menyesuaikan target BPOM
	SK7	**Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif**							**SK7**	**Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif**						
	7.1	Persentase jejaring laboratorium obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	43%	57%	71%	86%	100%		7.1	Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	43%	50%	71%	86%	100%	Penurunan target tahun 2021 karena adanya penyesuaian target dengan adanya kebijakan penganggaran pada masa pandemi COVID-19
	SK8	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN**							**SK8**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN**						
	8.1	Indeks RB PPPOMN	91	92	93	94	95		8.1	Indeks RB PPPOMN	83,06	86,6	87,6	88,6	89,6	Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN-RB
	8.2	Nilai AKIP PPPOMN	80	84	89	91	92		8.2	Nilai AKIP PPPOMN	79,16	77,2	78,7	80,2	81,7	Penurunan target Nilai AKIP disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN-RB
	SK9	**Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal**							**SK9**	**Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal**						
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	77	80	82	85		9.1	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	85,74	86,0	86,25	86,50	87	Kenaikan target Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN disebabkan karena capaian di tahun 2020 jauh melebihi target
	SK10	**Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN**							**SK10**	**Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN**						
	10.1	Persentase Status Akreditasi	-	-	20%	60%	100%		10.1	Persentase Status Akreditasi		-	71%	86%	100%	Kenaikan target disebabkan adanya perubahan definisi operasional
	10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,25	2,00	2,25	2,50	3,00	Menyesuaikan target BPOM
	SK11	**Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel**							**SK11**	**Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel**						
	11.1	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,4	94,15	94,85	95,55	96,25		11.1	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	88,69	93,5	94,1	95,3	96,5	Penurunan target disebabkan realisasi tahun 2020 tidak memenuhi target dan menyesuaikan target NKA BPOM
	11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (90%)	Efisien (91%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (93%)		11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	100	Efisien (91%)	-	-	-	PPPOMN adalah Satuan Kerja di BPOM, sehingga indikator ini sudah tercakup dalam indikator Nilai Kinerja Anggaran

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Reviu Renstra PPPOMN dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BPOM.

b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra PPPOMN yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra PPPOMN masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

Hasil reviu Renstra PPPOMN 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja PPPOMN serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra PPPOMN.

BAB III
PENUTUP

Renstra PPPOMN Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra PPPOMN tersebut. Reviu Renstra PPPOMN dilakukan untuk menyelaraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja PPPOMN sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra PPPOMN dapat diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan PPPOMN agar memperhatikan hasil reviu Renstra PPPOMN.

Melalui reviu Renstra PPPOMN ini, diharapkan PPPOMN terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL,

MOHAMAD KASHURI, SSI., APT., M Farm .